

## PENYULUHAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT DAN REMAJA PUTRI DI KELURAHAN LEMBANG GANTARANGKEKE

Esse Puji Pawenrusi<sup>1\*</sup>, Nurfadillah<sup>1</sup>, Kamariana<sup>1</sup>, Yasinta Mau<sup>1</sup>, Andi Rizky Amaliah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar

\*Alamat Korespondensi: essepuji@gmail.com

### ABSTRAK

**Latar belakang:** Berdasarkan data primer yang sudah kami kumpulkan sebelumnya di kelurahan Lembang Gantaran Keke, masih tingginya angka pernikahan dini sebanyak 119 orang dengan presentase 56,9% dikarenakan tradisi, pergaulan bebas dan perjodohan yang sudah ada serta keterbatasan dari segi ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif dari pernikahan dini seperti risiko kesehatan, mental dan keterbatasan peluang pendidikan.

**Tujuan:** Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan remaja putri tentang pentingnya dampak negatif dari pernikahan dini seperti risiko kesehatan, mental dan keterbatasan peluang pendidikan.

**Metode:** Menilai pengetahuan tentang dampak pernikahan dini pada masyarakat dan remaja putri. Pengetahuan diukur dengan menggunakan pre-test sebelum kegiatan edukasi dan post-test setelah diberikan penyuluhan.

**Hasil:** Diperoleh hasil sebelum dilakukan penyuluhan Tingkat pengetahuan Remaja dan Masyarakat yang kategori cukup 10 orang (40%), sedangkan remaja dan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang katagori kurang sebanyak 15 orang (60%). Setelah dilakukan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini pada remaja dan masyarakat ,dilakukan post tes dan didapatkan hasil pengetahuan remaja putri yang kategori cukup sebanyak 20 orang (80%) dan 5 orang (20%) yang memiliki pengetahuan yang kurang.

**Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan penyuluhan dampak pernikahan dini terhadap masyarakat dan remaja putri adanya peningkatan pengetahuan.

**Kata kunci:** Penyuluhan, Pernikahan Dini, Masyarakat, Remaja Putri

### PENDAHULUAN

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut data Unicef, terdapat 640 juta anak perempuan dewasa saat ini menikah di bawah usia 17 tahun. Terdapat 12 juta anak perempuan menjadi pengantin setiap tahunnya. Di Indonesia, masalah pernikahan dini menjadi masalah yang dapat dikatakan serius (Bawono et al., 2022). Faktor pemicu dari perkawinan dini di Indonesia ialah pengaruh lingkungan sosial, kesehatan remaja, serta pola asuh keluarga. Selain data di atas, Seluruh provinsi Sulawesi Selatan memiliki prevalensi perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional. Angka statistik pernikahan dini secara keseluruhan mencapai lebih dari seperempat dari total pernikahan di Indonesia (Rasmawati & Zulkifli, 2025).

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan, Sulsel berada pada peringkat pertama untuk pernikahan di usia anak 15 tahun. Angkanya mencapai 6,7 % di bandingkan angka nasional yang hanya 2,46 %. Sementara itu pernikahan usia 15-19 tahun, Sulsel berada di urutan ketujuh

dengan angka 13,86% atau lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 10,80% (Rasmawati & Zulkifli, 2025). Angka usia pernikahan dini tertinggi berada di Kabupaten Bantaeng. Dimana tercatat sekitar 40 pasangan usia tahun menikah setiap tahunnya, peningkatan terjadi pada perempuan usia antara 13 hingga 17 tahun. Lebih spesifik jumlah pernikahan dini di Kabupaten Bantaeng masih memprihatinkan, jumlah tersebut tersebar di 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, dan 46 desa. Berdasarkan data primer yang sudah dikumpulkan sebelumnya di kelurahan lembang gantaran keke, masih tingginya angka pernikahan dini sebanyak 119 orang dengan presentase 56,9% dikarenakan tradisi, pergaulan bebas dan perjodohan yang sudah ada serta keterbatasan dari segi ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif dari pernikahan dini seperti risiko kesehatan, mental dan keterbatasan peluang pendidikan.

Pertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesenangan, kesehatan, serta kebebasan berekspresi. Pernikahan di bawah usia 18 tahun. Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah dipaparkan dalam bagian ini, disertai tinjauan pustaka yang relevan dan analisis situasi, Merujuk Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 di Bab I pasal 2 diuraikan bahwa “anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa menikah dini artinya adalah seseorang yang melakukan pernikahan di saat usianya belum genap 18 tahun, sehingga ia termasuk kelompok usia anak yang masih dalam perlindungan orangtua (Indawati et al., 2024). Pernikahan usia dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna (Indriani et al., 2023). Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, resiko terkena pre-eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa premature, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor pengetahuan, tingkat pendidikan, dan ekonomi keluarga (Indriani et al., 2023; Mutiah et al., 2024; Rasmawati & Zulkifli, 2025; Syalis & Nurwati, 2020).

## **METODE**

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada hari Sabtu 8 Februari 2024 Di Kantor kelurahan dengan kelompok sasaran masyarakat dan remaja putri dengan metode penyuluhan berupa materi ceramah dan pemaparan langsung terkait dampak pernikahan dini secara langsung kepada remaja dan masyarakat yang berjumlah 25 orang kemudian dilanjutkan dengan persembahan drama pernikahan dini. Tahapan kegiatan pengabdian Masyarakat meliputi:

1. Persiapan
  - a. Sosialisasi: meliputi pertemuan dengan pihak sekolah, kepala sekolah dan pembina osis

- b. Pengembangan Solusi: menyerahkan rencana aksi kepada pihak sekolah.
2. Pelaksanaan
- a. Melaksanakan pre-test (untuk menguji pemahaman siswi tentang anemia)
  - b. Melakukan edukasi kesehatan tentang anemia (menjelaskan defenisi, penyebab pernikahan dini, undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dini, usia yang tepat untuk menikah) pada remaja putri
  - c. Menampilkan drama pernikahan dini
  - d. Melaksanakan post-test sebagai bentuk evaluasi kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang di lakukan berupa penyuluhan kepada remaja dan Masyarakat tentang masalah dampak pernikahan dini kegiatan ini bertujuan untuk memastikan remaja dan Masyarakat memahami pentingnya pencegahan pernikahan dini. kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan kesehatan kepada remaja dan masyarakat tentang pernikahan dini, meliputi pengertian, gejala, dampak. Sebelum memberikan edukasi tentang pernikahanm dini terlebih dahulu dilakukan *pre tes* terkait materi yang akan di sampaikan berupa kuesioner untuk melihat tingkat pengetahuan siswi tentang anemia, kemudian di lanjutkan dengan penyampaian materi. Setelah penyampaian materi.dan untuk melihat apakah ada peningkatan pengetahuan remajan dan masyarakat setelah penyuluhan dilakukan *post test*.

**Tabel 1.** Pengetahuan Remaja dan Masyarakat tentang Pernikahan Dini Tahun 2025

Kategori Pengetahuan	Pretest		Posttest	
	n	%	n	%
Cukup	10	40	20	80
Kurang	15	60	5	20
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer*

Pada tabel 1 di peroleh hasil sebelum dilakukan penyuluhan Tingkat pengatahuan Remaja dan Masyarakat yang kategori cukup 10 orang (40%), sedangkan remaja dan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kategori kurang sebanyak 15 orang (60%).setelah dilakukan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini pada remaja dan masyarakat ,dilakukan *post tes* dan didapatkan hasil pengetahuan remaja putri yang kategori cukup sebanyak 20 orang (80%) dan 5 orang (20%) yang memiliki pengetahuan yang kurang.

Di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit Pernikahan usia dini dan permasalahannya tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan

tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Pernikahan pada usia muda merupakan proses yang dilakukan mengerti akan masalah-masalah yang bisa saja mereka alami pada saat dalam berumah tangga (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021; Fergusel et al., 2022).

Pada penyuluhan edukasi dan Kegiatan drama terkait pernikahan dini pada remaja putri di kelurahan lembang Gantarangeke kecamatan tompobulu kabupaten bantaeng tahun 2025, dimana berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang didapatkan dan disimpulkan bahwa terjadi perubahan pengetahuan masyarakat dan remaja yang sebelumnya pada *pre test* mayoritas masyarakat dan remaja belum mengetahui tentang edukasi dampak pernikahan dini, kemudian menjadi lebih mengetahui dan paham berkaitan dengan pernikahan dini pada *post test* setelah pemberian edukasi dan drama (Fergusel et al., 2022).

Penyuluhan yang berisi informasi edukasi yang terkait dampak negatif pernikahan dini kepada masyarakat dan remaja dalam upaya pencegahan pernikahan dini mampu mempengaruhi pengetahuan remaja. Remaja harus mengetahui bahwa adanya pernikahan pada usia dini sangat berisiko bagi kesehatan calon ibu, calon anak dan permasalahan lainnya. Edukasi ini juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan. Dengan menunda pernikahan, remaja dapat menempuh pendidikan lebih tinggi, memiliki peluang kerja lebih baik, serta diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Melalui pendekatan komunikasi yang persuasif, interaktif, dan sesuai budaya lokal, pesan-pesan edukasi dapat lebih mudah diterima oleh remaja dan orang tua.

Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini (Radiyah Oktavia et al., 2018). Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua terutama ibu sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informasi terkait dampak negatif pernikahan dini pada remaja. Beberapa permasalahan dalam pernikahan anak meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak. Jika upaya untuk mengurangi pernikahan dini bisa tercapai, maka angka kematian ibu maupun bayipun akan menurun (Fergusel et al., 2022; Indriani et al., 2023; Yanti et al., 2018). Peserta sangat antusias dalam mendengarkan materi penyuluhan yang disampaikan oleh para pengabdian. Materi tentang pernikahan dini bagi remaja memang selalu menjadi topik yang sangat menarik untuk didiskusikan.

Peningkatan pengetahuan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Remaja yang sudah memahami risiko pernikahan dini dapat menjadi agen perubahan bagi teman sebaya maupun keluarga, sehingga pesan edukasi semakin meluas. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan melalui edukasi pernikahan dini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran, mengubah pola pikir, serta mendorong perilaku yang lebih sehat dan bertanggung jawab dalam menentukan waktu pernikahan.



**Gambar 1.** Penyuluhan tentang pernikahan dini



**Gambar 2.** Foto bersama masyarakat

## **KESIMPULAN**

Penyuluhan tentang dampak pernikahan dini pada masyarakat dan remaja putri telah berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Peserta penyuluhan mengalami peningkatan pengetahuan tentang pernikahan dini serta mengetahui dampak dari pernikahan dini. Remaja harus mengetahui bahwa adanya pernikahan pada usia dini sangat berisiko bagi kesehatan calon ibu, calon anak dan permasalahan lainnya. Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kelurahan dan jajarannya atas kerja samanya dalam menyelesaikan tugas ini serta seluruh warga kelurahan Lembang Gantarangkeke atas partisipasinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bawono, Y., Seryaningsih, Hanim, L. M., Masrifah, & Astuti, J. S. (2022). Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83–91. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Ferusgel, A., Farida, & Esti, E. D. (2022). Efektivitas Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4), 659–664. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/10295>
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Dhya Kusuma, F. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. In *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* (Vol. 4, Issue 1).
- Indriani, F., Hendra Pratama, N., Ninta Br Sitepu, R., Atfrikahani Harahap, Y., & Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara, F. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap

- Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review. In *Journal of Science and Social Research* (Issue 1). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Mutiah, N. R., Zulfa, I., & Hami, W. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *MISYKAT Al Anwar Jurnal*, 7(7), 29–38. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Radiyah Oktavia, E., Rahma Agustin, F., Mapihan Magai, N., Ambar Widyawati, S., Hary Cahyati Program Studi Kesehatan Masyarakat, W., Ilmu Kesehatan, F., & Ngudi Waluyo, U. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun. *HIGEIA Journal*, 2(2), 239–248. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>
- Rasmawati, R., & Zulkifli, Z. (2025). Determinan Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Majene Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Kesehatan*, 8(1), 61–70. <https://doi.org/10.56467/jptk.v8i1.351>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. 3(1), 29–38. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28192/13684>
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2). <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>